

Quo Vadis Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif

Innayah Salsabillah Putri

Ameithia Alya Husna

Ahmad Rizky Alfajar

Ario Bagus Rahmat Kurniansya

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

E-mail Korespondensi: innayahsp@gmail.com

ABSTRACT

Every citizen in this country has the right to be led by a qualified and responsible leader, this is reflected in the general election process in a democratic country like Indonesia. However, in 2022, the Constitutional Court gave its approval to a petition allowing former convicts to run in the election. This decision raises concerns about the human rights of citizens to choose responsible leaders. This study aims to evaluate the impact of this decision on the rights of citizens to obtain good and responsible leaders. The method used is qualitative analysis, by reviewing literature from various relevant sources. The approach applied is normative, which focuses on the analysis of the application of legal norms. Although society still has a choice, the decision of the Constitutional Court Number 87/PUU-XX/2022 which gives former convicts the opportunity to run in this election is ethically unjustifiable. This is due to the fact that the actions of the former convicts violate the principles of Pancasila, especially in terms of humanity and wisdom

Keywords: Constitutional Court; Corruption; Human Rights

ABSTRAK

Setiap warga negara di negara ini berhak untuk dipimpin oleh pemimpin yang berkualitas dan bertanggung jawab, hal ini tercermin dalam proses pemilihan umum di negara demokrasi seperti Indonesia. Namun, pada tahun 2022, Mahkamah Konstitusi memberikan persetujuan terhadap permohonan yang memungkinkan mantan narapidana untuk mencalonkan diri dalam pemilu. Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai hak asasi warga negara dalam memilih pemimpin yang bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak keputusan tersebut terhadap hak warga negara dalam memperoleh pemimpin yang baik dan bertanggung jawab. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan mengkaji literatur dari berbagai sumber yang ada. Pendekatan yang diterapkan adalah normatif, yang berfokus pada analisis penerapan norma hukum. Meskipun masyarakat masih memiliki pilihan, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang memberikan kesempatan kepada mantan narapidana untuk mencalonkan diri dalam pemilu ini secara etis tidak dapat dibenarkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tindakan mantan narapidana tersebut melanggar prinsip-prinsip Pancasila, terutama dalam aspek kemanusiaan dan kebijaksanaan.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Korupsi; HAM.

Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah sebuah Negara Hukum. Penerapan prinsip negara hukum ini mengharuskan bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa prinsip negara hukum, yang berdasar pada nilai-nilai hukum, memberikan panduan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Ferdinand Julias Stahl juga menekankan bahwa prinsip utama negara hukum yaitu memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Bentuk perlindungan ini dapat dilihat melalui keputusan-keputusan badan peradilan, termasuk putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.¹

Dalam konteks pembahasan ini, warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Hal tersebut menjadi salah satu hak yang sangat penting dalam demokrasi karena mencerminkan prinsip dasar demokrasi yang menggarisbawahi bahwa pemerintahan harus "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat."² Oleh karena itu, KPU berupaya untuk mendesain pemilu sebaik-baiknya agar menghasilkan pemimpin yang dapat bertanggungjawab. Pemilihan umum adalah salah satu tolok ukur utama untuk mengevaluasi sejauh mana demokrasi berfungsi di suatu negara, serta menjadi wadah bagi warga negara untuk mengekspresikan hak politik mereka. Sebelum seseorang dapat menjabat sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, mereka harus mengikuti pemilihan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa pemilihan umum harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun. Selanjutnya, Pasal (2) menjelaskan bahwa pemilihan umum digelar untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden beserta wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, Pasal 22E ayat (5) menentukan bahwa pemilihan umum diatur dan diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyelenggaraan pemilu bersifat umum dan bebas yang berarti siapapun dapat berkontribusi karena setiap orang memiliki hak politik.

¹ Muladi (ed). (2009). Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama, p. 35.

² Nurlindah, N., Sugirman, A., & Rosita, R. (2019). Menakar Tujuan Hukum dibalik Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 Yang Pro Koruptor. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(2): 99-134.

Hak politik adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara, dan negara berkewajiban untuk menghormati serta melindunginya dalam setiap keadaan. Beberapa hak politik yang sangat penting bagi warga negara mencakup hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk berkumpul, dan hak untuk membentuk organisasi. Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengakui dan mengadopsi standar-standar hak asasi manusia yang kini dianggap sebagai “*common Standard of achievement for all people and all nations*”. Hal tersebut diwujudkan dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR), yang meskipun memiliki pengaruh moral yang kuat, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.³ Agar sebuah deklarasi dapat menjadi mengikat secara hukum, ia harus diubah menjadi perjanjian yang diadopsi secara sepihak oleh negara-negara. Indonesia sendiri telah meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang mengikat bagi negara-negara yang menyetujuinya, termasuk *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik).

Pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar mengatur tentang kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat, serta Pasal 31 ayat (1) menegaskan hak setiap warga negara untuk menerima pendidikan. Kedua pasal ini menjamin hak-hak politik bagi masyarakat Indonesia. Ini mencakup hak untuk mendirikan dan bergabung dengan organisasi politik atau organisasi lain yang berhubungan dengan kegiatan politik, hak untuk berkumpul dan bersatu, hak untuk mengekspresikan pandangan politik, hak untuk berpartisipasi dalam posisi politik dalam pemerintahan, serta hak untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Semua hak ini dapat direalisasikan melalui partisipasi aktif dalam aktivitas politik. Namun, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik memberikan wewenang kepada negara untuk membatasi hak asasi manusia dalam situasi darurat yang mendesak dan dapat mengancam kelangsungan suatu bangsa. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Kovenan tersebut, yang memungkinkan adanya pembatasan tertentu dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum memberikan pembatasan dengan tidak memberikan izin bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 240 ayat 1 yang berbunyi:

“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,

³Sujana, I. P. W. M. (2019). Civic virtue dalam rangka mewujudkan pemilu harmoni dan berkeadilan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2): 63-72.

kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

Namun, kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dan membatalkan peraturan tersebut yang berarti seorang mantan narapidana dapat kembali mencalonkan dirinya dalam pemilihan legislatif dengan persyaratan tertentu. Syarat tersebut adalah dengan memberitahu kepada masyarakat bahwa ia merupakan mantan narapidana.

Berdasarkan putusan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menarik kesimpulan terkait peraturan mana yang lebih baik diterapkan dalam pemilihan mendatang dilihat dari pandangan etika demokrasi dan peraturan mana yang dapat memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Etika demokrasi sendiri merupakan seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang membimbing perilaku dan tindakan dalam konteks sistem politik demokratis. Etika demokrasi menekankan pada prinsip-prinsip fundamental yang menjamin bahwa proses demokrasi berlangsung secara adil, terbuka untuk semua, dan menghormati hak asasi manusia.

Metodologi

Metode penelitian adalah serangkaian langkah yang diambil untuk mencapai kesimpulan tentang suatu masalah yang sedang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode penelitian berperan sebagai panduan dalam penulisan karya ilmiah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa metode penelitian mencakup prosedur yang terorganisir untuk mengumpulkan data, dengan tujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai objek yang diteliti.⁴ Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan analisis kualitatif, yang dilakukan melalui studi pustaka dengan merujuk pada berbagai sumber literatur yang ada. Pendekatan yang diterapkan menggunakan pendekatan normatif, yang bertujuan untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam konteks nyata.

Hasil dan Pembahasan

A. Dinamika Putusan Pencalonan Mantan Narapidana

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022

Pada tahun 2022, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terbaru terkait pencalonan mantan narapidana dalam Pemilu. Permohonan tersebut diajukan pada tanggal 24 Agustus 2022 seorang karyawan swasta yang tinggal di Bekasi, bernama

⁴Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, p. 43.

Leonardo Siahaan, S.H.,. Gugatan ini kemudian diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Agustus 2022. Awalnya, ia merasa dirugikan karena merasa bahwa kewenangan konstitusionalnya terancam oleh pemberlakuan undang-undang yang mengatur Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, sehingga menjadi pemohon dalam perkara tersebut untuk melakukan uji materil Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Para pemohon berargumen tidak ada pedoman yang tegas jelas hal ini, kecuali melalui pengumuman terbuka yang mengatakan bahwa seorang calon anggota parlemen merupakan mantan narapidana. Argumen ini muncul karena adanya dorongan kuat untuk meningkatkan transparansi dalam proses seleksi calon anggota parlemen. Kasus ini akhirnya diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022. Secara singkat, hasil dari keputusan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, semua permohonan yang diajukan oleh pemohon disetujui. Kedua, ketentuan dalam Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mewajibkan mantan narapidana untuk secara terbuka dan jujur mengungkapkan status mereka sebagai mantan terpidana tidak dianggap memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menjamin terjadinya hal serupa di masa mendatang. Ketiga, media di Indonesia diminta untuk menyebarluaskan keputusan ini dengan menaati peraturan yang berlaku. Keempat, permohonan pemohon terkait aspek lainnya ditolak.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018

Pada tahun 2018, Mahkamah Agung juga memutuskan perkara permohonan yang serupa mengenai pencalonan mantan narapidana berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan pelaksana peraturan yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 75 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Dalam rangka melaksanakan Pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, KPU berwenang untuk membuat Peraturan KPU dan Keputusan KPU." Dengan dasar hukum tersebut, KPU mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota. PKPU ini disusun untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 249 ayat (3) dan Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Pemilu. Pengesahan PKPU ini memunculkan kontroversi, terutama di kalangan mantan

narapidana yang berencana mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPD RI, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota. Salah satu pihak yang terlibat adalah Jumanto, yang kemudian mengajukan permohonan uji materiil terhadap beberapa pasal dalam regulasi tersebut, termasuk Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, serta Lampiran Model B.3 yang mengatur tentang Pakta Integritas dalam pencalonan anggota DPR/DPRD.

Mahkamah Agung telah memutuskan untuk menerima dan mengabulkan permohonan uji materiil yang diajukan oleh pemohon terkait dengan Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa beberapa pasal dalam peraturan tersebut, yaitu Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 yang menyebutkan istilah "mantan terpidana korupsi," bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memutuskan bahwa ketentuan dalam PKPU tersebut tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum.⁵

Menurut Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3) dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 240 ayat (1) huruf g tidak menetapkan pembatasan atau larangan terhadap mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri, yang berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, serta Lampiran Model B.3 dalam Pakta Integritas terkait pengajuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Akibatnya, ketentuan-ketentuan tersebut dianggap tidak konsisten dan tidak sesuai pada prinsip-prinsip yang mengatur pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁶

⁵ Yustinus paat. (2018). *Ini Alasan MA Batalkan Norma PKPU Yang Nyaleg*. Available Online from : <https://www.beritasatu.com/news/510546/ma-batalkan-peraturan-kpu-larang-eks-koruptor-nyaleg> [accessed 1 November 2023].

⁶ Ichsan, M. A., Yusrizal, Y., & Mukhlis, M. (2022). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46p/Hum/2018 Terkait Uji Materiil Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(2), 549-559.

B. Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Etika Demokrasi

Perkembangan demokrasi yang terdapat di Indonesia dapat diamati melalui transformasi yang berlangsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dimulai sejak Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 hingga sekarang. Perubahan tersebut tercermin dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara yang dipengaruhi oleh setiap konstitusi yang berlaku serta perubahan-perubahan global yang terjadi pada setiap periode tertentu. Banyak diskusi terkait model demokrasi yang tepat untuk Masyarakat dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang beragam, mencerminkan semangat "Bhinneka Tunggal Ika" dan mempertimbangkan sejarah, perkembangan ekonomi dan dampak globalisasi. Di dalam pembahasan ini, muncul berbagai ide yang berkaitan dengan konsep Masyarakat Madani yang berlandaskan pada moralitas yang menggambarkan penerapan prinsip kedaulatan rakyat yang mengdepankan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia. Isu-isu yang rumit dalam upaya membangun Masyarakat Madani mencakup berbagai aspek, seperti kepentingan dalam ilmu pengetahuan, moralitas, jaminan hukum, dan kesetaraan hak. Pada konteks ini, peran komunitas akademis sebagai bagian dari Masyarakat Madani sangat penting, terutama dalam menjalin hubungan antara etika pluralisme dan konstitusi. Diskusi mengenai hal ini menjadi krusial untuk menciptakan ruang bagi masyarakat yang beragam agar dapat hidup berdampingan dengan harmonis. Perkembangan berbagai wacana ini menunjukkan adanya komitmen dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, yang saat ini mencapai puncaknya. Dengan kata lain, di masa depan kita dapat mengantisipasi adanya perkembangan yang lebih baik dalam sistem dan praktik demokrasi di Indonesia, seiring dengan meningkatnya partisipasi seluruh warga negara sesuai dengan tanggung jawab mereka dalam warga negara. Proses demokratisasi sendiri merupakan sebuah proses yang membutuhkan keterlibatan aktif warga negara dalam dunia politik. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempersiapkan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara bijak dan penuh tanggung jawab, yang saat ini sering disebut dengan etika demokrasi.⁷

Kata "etika" merupakan istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada prinsip dan norma moral yang menjadi pedoman untuk individu atau kelompok dalam mengambil

⁷ C.S.T Kansil. (1985). *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, p. 71.

keputusan. Etika memiliki hubungan yang erat dengan nilai-nilai, karena intinya terletak pada penilaian mengenai apa yang dianggap benar dan salah. Sebagai suatu sistem yang bersifat normatif, etika memberikan arahan mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan dan perilaku yang sebaiknya dihindari dalam interaksi manusia. Sedangkan demokrasi, Pabotinggi menjelaskan bahwa pandangan demokrasi mencakup paradigma "otocentricity" atau otosentrisitas yang mengartikan bahwa rakyat adalah kriteria dasar dalam demokrasi. Inilah alasan mengapa Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi merupakan "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat." Demokrasi tidak hanya sekadar bentuk pemerintahan, melainkan juga menciptakan kesepakatan "kedamaian" di antara masyarakat berlandaskan pada kepentingan bersama. Dari penjelasan tentang etika dan demokrasi, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai implementasi demokrasi yang optimal, diperlukan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral dan norma-norma yang mengatur perilaku dalam partisipasi demokrasi.⁸

Demokrasi tidak dapat didefinisikan sebagai kebebasan mutlak, melainkan ada hukum sebagai aturan yang membatasinya, terlebih bagi Pemerintah. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan prinsip hukum, bukan kekuasaan semata. Oleh karena itu, dalam sistem pemerintahannya, setiap pihak atau elemen wajib mematuhi hukum yang berlaku. Hukum memiliki struktur yang lebih jelas dan tingkat kepastian yang lebih tinggi, serta sifatnya yang objektif dibandingkan dengan moralitas. Oleh karena itu, orang biasanya lebih cenderung untuk mematuhi hukum daripada mengikuti nilai-nilai etika atau moral. Namun, masalah dapat muncul ketika seseorang menuntut hak mereka sebagai warga negara berdasarkan hukum, namun lalai atau mengabaikan kewajiban untuk mematuhi hukum tersebut. Dalam situasi seperti ini, perlu dipahami bagaimana individu dapat bertindak berdasarkan prinsip etika. Selain itu, jika hukum belum mencakup semua aspek perilaku manusia, maka individu perlu memiliki kesadaran moral yang berkembang, terutama dalam konteks kehidupan demokrasi. Hal tersebut berlaku pula bagi pejabat tata usaha negara yang telah melanggar hukum dengan korupsi namun kembali mencalonkan diri menjadi dalam pemilu. Apabila etika mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewajiban dan hak dalam konteks demokrasi, maka tantangan etika dalam demokrasi dapat teratasi.

⁸ Ulfah, N., Hidayah, Y., & Trihastuti, M. (2021). Urgensi Etika Demokrasi di Era Global: Membangun Etika dalam Mengemukakan Pendapat bagi Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 329-346.

Namun, dengan berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, etika pada berdemokrasi seakan terabaikan. Seorang mantan narapidana korupsi yang dengan terang-terangan telah mengkhianati rakyat tetap bisa mencalonkan diri dalam pemilu. Padahal, dengan berlakunya putusan tersebut banyak menimbulkan kontra dari masyarakat. Etikanya, demokrasi merupakan sebuah kebebasan bagi rakyat untuk menyuarakan pendapatnya yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum yang berlaku bagi semua elemen termasuk Pemerintah. Oleh karena itu, sudah seharusnya seorang mantan narapidana yang merasa dirinya telah melakukan perbuatan melanggar hukum dapat menahan dirinya untuk mencalonkan diri dalam Pemilu. Sebab, berdasarkan hukum melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ia tidak dapat mengikuti pemilu dan itu harus dipatuhi jika merujuk pada prinsip hukum sifatnya memaksa dan di atas etika. Dari pandangan etika pun, tindakannya tersebut tidak dapat dibenarkan karena merasa dirinya berhak untuk mencalonkan diri dalam pemilu, padahal sikapnya tersebut merupakan sifat egoisme.

C. Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Hak Asasi Manusia

Seorang mantan narapidana yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif memicu diskusi signifikan terkait hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Isu ini bersifat kompleks dan memerlukan analisis mendalam terkait bagaimana hak asasi manusia dapat diterapkan tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip demokrasi. Dari sudut pandang hak asasi manusia, setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan, rehabilitasi, dan peluang untuk memperbaiki diri. Negara bertanggung jawab untuk menjamin hak-hak ini, termasuk memberikan kesempatan bagi mereka yang telah menjalani hukuman untuk kembali berpartisipasi dalam proses politik. Ini mencakup hak untuk memilih dalam pemilu maupun mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa hukuman adalah untuk mendidik dan memulihkan bukan untuk mengucilkan secara permanen.

Pencalonan mantan narapidana juga menyoroti pentingnya hak asasi manusia yang mendasari untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan politik. Hak ini menjadi fondasi krusial dalam sistem demokrasi, karena menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memilih perwakilan mereka dan berpartisipasi pada proses pengambilan keputusan politik. Selain itu, prinsip hak asasi manusia juga melarang diskriminasi

berdasarkan masa lalu kriminal seseorang. Artinya, seseorang yang telah menjalani hukuman mereka seharusnya tidak dicabut hak-hak politik mereka atau dikecualikan dari proses pemilihan umum atas dasar status mantan narapidana.

Namun, dalam pemenuhan hak asasi seseorang tidak diperbolehkan membentur hak asasi orang lain.⁹ Sehingga, penulis berpendapat bahwa dalam hal ini diperbolehkan melakukan pembatasan hak politik terhadap mantan narapidana. Meskipun dari perspektif hak asasi manusia, prinsip pemulihan dan kesempatan kedua adalah prinsip dasar yang berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperbaiki diri dan memulai kembali hidup mereka setelah menjalani hukuman. Namun, pembatasan tersebut dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk mencegah terulangnya tindakan korupsi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan keamanan publik dan upaya pencegahan korupsi lebih lanjut. Beberapa percaya bahwa pembatasan hak politik bagi mantan narapidana korupsi merupakan langkah untuk mencegah mereka mendapatkan kembali akses ke posisi kekuasaan yang dapat disalahkan. Selain itu, norma etis dan opini publik memainkan peran penting dalam isu ini. Masyarakat sering memiliki pandangan yang kuat tentang hak politik mantan narapidana korupsi dan ini dapat tercermin dalam perundang-undangan.

D. Pandangan Kritis Terhadap Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif

Berdasarkan konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi yang dianut, setiap masyarakat Indonesia berhak memilih pemimpin yang kompeten melalui mekanisme pemilihan umum. Konstitusi Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menekankan pentingnya demokrasi dan pengakuan terhadap hak-hak politik setiap masyarakat. Dengan demikian, seluruh rakyat Indonesia berhak untuk terlibat dalam proses pemilu dan menentukan pemimpin mereka secara langsung. Dalam sistem demokrasi Indonesia, pemimpin dipilih melalui pemilu dan proses demokratis lainnya seperti pemilihan anggota legislatif, presiden dan kepala daerah. Dalam pemilihan ini, warga negara berhak untuk memilih calon pemimpin yang mereka anggap baik, berdasarkan keyakinan, visi dan nilai-nilai yang mereka dukung. Dalam sistem demokrasi, warga negara diberi kesempatan untuk terlibat dalam pemilihan umum, hal ini memungkinkan mereka untuk turut serta dalam menentukan siapa yang akan memimpin.

⁹ Nggeboe, F., & Iswanto, R. (2019). Politik Hukum Pidana Pasal 240 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Membolehkan Eks Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Legislatif Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Wajah Hukum*, 3(2), 133-140.

Proses ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk menyalurkan harapan mereka terhadap pemimpin yang dianggap memenuhi kriteria yang diinginkan. Tetapi, tidak ada jaminan mutlak bahwa setiap warga negara akan setuju mengenai pemimpin yang dihasilkan dalam pemilihan. Selain itu, demokrasi juga menekankan perlunya pengawasan dan akuntabilitas pemimpin terpilih oleh warga negara dan lembaga-lembaga yang dibentuk untuk menjaga kepentingan masyarakat. Jadi, meskipun setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan seorang pemimpin yang baik melalui pemilihan, itu juga memerlukan partisipasi aktif dan pengawasan dari masyarakat dalam menjaga akuntabilitas pemimpin mereka selama masa jabatan mereka.

Di Indonesia, hukum tidak secara eksplisit melarang seorang mantan narapidana untuk menjadi pemimpin atau mencalonkan diri dalam pemilu. Namun, terdapat persyaratan dan aturan tertentu yang berlaku untuk menjadi calon dalam pemilihan umum. Calon pemimpin, termasuk calon presiden atau calon anggota parlemen, harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh hukum, seperti memiliki kewarganegaraan Indonesia, memiliki hak pilih, tidak sedang dicabut hak politiknya oleh pengadilan, dan lain-lain. Selain itu, hak politik mantan narapidana dapat terhalang jika terdapat aturan yang lebih khusus yang mengatur hal ini seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam dunia politik, rekam jejak seseorang yang memiliki riwayat sebagai mantan narapidana, menjadi sorotan publik. Masyarakat sebagai pemilih cenderung menilai hal ini dari sudut pandang etika, yang kemudian dapat memengaruhi pandangan mereka tentang kemampuan kandidat tersebut untuk memimpin. Faktor ini berpotensi memengaruhi keputusan akhir dalam pemilihan. Di samping itu, ada pula isu-isu etika dan moral yang berkaitan dengan hak dan kelayakan mantan narapidana untuk memegang jabatan publik. Bagi calon pemimpin, reputasi, pengalaman, dan integritas juga merupakan faktor penting dalam mendapatkan dukungan masyarakat. Artinya, ketika seorang mantan narapidana mencalonkan diri pada pemilihan, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah tidak dapat mempersiapkan kandidat terbaiknya untuk melayani masyarakat. Sehingga berdasarkan hal tersebut, hak masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang baik tidak terpenuhi.

Penutup

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Peraturan Nomor 20 Tahun 2018 berupaya menyediakan pilihan terbaik bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin. Namun, keikutsertaan mantan narapidana dalam pemilihan umum justru membatasi tujuan tersebut. Meskipun masyarakat masih memiliki alternatif pilihan, dari perspektif etika demokrasi,

implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XX/2022, yang memungkinkan mantan narapidana berpartisipasi pada pemilu, menimbulkan perdebatan moral. Hal ini karena tindakan yang pernah dilakukan oleh mantan narapidana, khususnya terkait pelanggaran seperti korupsi, dianggap telah merusak nilai-nilai Pancasila, terutama aspek kemanusiaan dan kebijaksanaan. Secara etis, korupsi yang menjadi fokus perhatian adalah perilaku yang tidak patut, terutama jika dilakukan oleh seorang pejabat publik.

Referensi

- C.S.T Kansil. (1985). *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ichsan, M. A., Yusrizal, Y., & Mukhlis, M. (2022). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46p/Hum/2018 Terkait Uji Materiil Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(2), 549-559. doi : 10.29103/sjp.v10i2.9013.
- Muladi (ed). (2009). *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Nggeboe, F., & Iswanto, R. (2019). Politik Hukum Pidana Pasal 240 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Membolehkan Eks Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Legislatif Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Wajah Hukum*, 3(2), 133-140. doi: 10.33087/wjh.v3i2.65.
- Nurlindah, N., Sugirman, A., & Rosita, R. (2019). Menakar Tujuan Hukum dibalik Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 Yang Pro Koruptor. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(2): 99-134. doi: 10.35673/ajmpi.v4i2.412
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sujana, I. P. W. M. (2019). Civic virtue dalam rangka mewujudkan pemilu harmoni dan berkeadilan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2): 63-72. doi: 10.23887/jmppkn.v1i2.47.
- Ulfah, N., Hidayah, Y., & Trihastuti, M. (2021). Urgensi Etika Demokrasi di Era Global: Membangun Etika dalam Mengemukakan Pendapat bagi Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 329-346. doi 10.31316/jk.v5i2.1576.
- Yustinus paat. (2018). Ini Alasan MA Batalkan Norma PKPU Yang Nyaleg. Available Online from : <https://www.beritasatu.com/news/510546/ma-batalkan-peraturan-kpu-larang-eks-koruptor-nyaleg> [accessed 1 November 2023].